

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Taman Bungkul Surabaya

Gading Berlian Wati Nur Kumala¹, Atha Nabila Raharjo², Moh. Musleh^{3*},
M. Husni Tamrin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia
musleh.mohammad@hangtuah.ac.id

Abstract

On 2013, Taman Bungkul Surabaya has become a city figure that is able to achieve international praise in the Best Parks in Asia group from the United Nations (UN), which includes a reminiscence of Sunan Bungkul. Bungkul Park collaboration in its management consists of the Transportation Service, Cooperatives Service, UMKM, PDAM Surya Sembada, and the Environment Service. This research aims to analyze and describe the collaboration of green stakeholders located in the open space (RTH) of Bugkul Park, Surabaya. This research method includes qualitative descriptive research. The sources of data obtained came from observations of activities and events observed, and literature studies. In this research, it can be used as a benchmark for the success of collaboration in which there are eight variables, using theory according to (Edward DeSeve, 2007). The research results explain that the collaboration between stakeholders has been carried out well but is still not optimal overall. In the Taman Bungkul Surabaya green open space (RTH) collaboration, there are two indicators that support success, namely that there is no monopoly element and there are no controlling actors in a particular organization. However, there are also obstacles, including the lack of independence of information, lack of trust between stakeholders, and lack of commitment.

Keywords: collaboration, bungkul park, governance, surabaya

Abstrak

Pada tahun 2013, Taman Bungkul Surabaya telah menjadi peron kota yang mampu menggapai pujian internasional ke dalam kelompok Taman Terbaik di Asia yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya terdapat petilasan Sunan Bungkul. Kolaborasi taman bungkul di dalam pengelolaannya terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UMKM, PDAM Surya Sembada, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dalam kolaborasi *stakeholder* yang berlokasi di ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh berasal dari pengamatan kegiatan maupun peristiwa yang diamati, dan studi literatur. Pada penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi yang di dalam terdapat delapan variabel, menggunakan teori menurut (Edward DeSeve, 2007). Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan dalam kolaborasi nya sudah terlaksana dengan baik namun masih belum optimal secara keseluruhan. Di dalam kolaborasi ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya terdapat dua indikator yang sebagai penunjang keberhasilan yaitu tidak ada unsur monopoli serta tidak ada aktor yang mengendalikan di dalam suatu organisasi tertentu. Namun terdapat pula hambatan diantaranya yaitu ketidak mandirian informasi, kurangnya rasa percaya antar *stakeholders*, serta kurangnya dalam berkomitmen.

Kata kunci: Kolaborasi, Taman Bungkul, Tata kelola Pemerintah, Surabaya

Pendahuluan

Surabaya merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah $\pm 326,81 \text{ km}^2$ pada tahun 2019 sebanyak 3.158.943 jiwa. Surabaya juga disebut sebagai kota metropolitan yang merupakan sentralitas industri, pemerintah, serta perdagangan. Hal ini dikarenakan cukup tingginya aktivitas warga Surabaya. Kota Surabaya membutuhkan adanya kehadiran taman sebagai wadah interaksi antar sesama serta menjadi salah satu item lingkungan (Yusuf & Kurniawan 2023).

Surabaya telah menjadi sentralitas dengan berbagai macam dinamika dalam aktivitas yaitu sentralitas kesehatan, dunia pendidikan sampai kepada sentralitas perekonomian. Aktivitas perekonomian dapat berdampak pada penataan tata ruang yang semakin sukar. Hal tersebut mampu memicu dengan cepat dalam dorongan perkembangan kota Surabaya menjadi semakin pesat (Irmadayanti & Anggapuspa 2021).

Kebutuhan dan pemanfaatan ruang terbuka semakin meningkat di pusat kegiatan Kota Surabaya. Namun, hal tersebut tidak dapat

diselaraskan dengan perencanaan ruang terbuka yang baik dan tepat, serta aspek lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga mengakibatkan minimnya ruang kota.

Terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi pengguna fasilitas ruang terbuka perkotaan khususnya pejalan kaki. Peraturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tata kota antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan pekerjaan umum No. 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di perkotaan (2009).

Peraturan tersebut telah menggeser tren perkotaan Indonesia di masa mendatang dapat diperkirakan akan mengalami peningkatan pengelolaan serta pembangunan taman kota. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bahwa ruang terbuka hijau perkotaan 20% merupakan ruang terbuka hijau publik, dan 10% sisanya

merupakan ruang terbuka hijau milik pihak swasta.

Ruang terbuka hijau publik dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Kota maupun Kabupaten digunakan untuk kepentingan umum, seperti; hutan kota, makam, rel kereta api, ruang terbuka hijau, dan taman kota. Berbeda halnya dengan ruang terbuka hijau swasta yang disediakan serta dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah kota yang hanya tersedia untuk kelompok masyarakat tertentu seperti; bangunan milik Pemerintah Kota, taman, maupun halaman. Peraturan dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang problematika ruang terbuka hijau (Mutiarawati & Sudarmo 2021).

Penataan RTH meliputi fungsi dan tujuan berupa laporan, pengawasan maupun pengaturan. RTH secara normal diukur dari luas wilayah perkotaan seluas 20% milik swasta dan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1). Tujuan dari ruang terbuka hijau meliputi: (1) menciptakan aspek perencanaan kota yang dapat dimanfaatkan lokal melalui keseimbangan antara lingkungan alam serta lingkungan yang dibina; (2)

menjaga dalam ketersediaan lahan sebagai daerah aliran resapan; (3) meningkatkan keselarasan lingkungan perkotaan serta menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan memberi kesegaran dan bersih.

Kawasan perkotaan yang mencakup tiga tugas dan fungsi pokok (TUPOKSI) disatukan sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan kota sehari-hari seperti perlindungan biologis, dan perlindungan sistem air. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25 Tahun 2008 didefinisikan sebagai penambahan fisik pada ruang terbuka hijau (RTH) alami berupa alam liar. Habitat dibagi menjadi tiga yaitu meliputi; ruang hijau non alami, hutan lindung, dan taman nasional. Hal ini tergantung pada organisasi, yang dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) menampilkan pola ekologi seperti kawasan mengelompok dan pola planogis yang mencerminkan hierarki serta struktur tata ruang kota.

Pengelompokkan ruang terbuka hijau (RTH) ditentukan berdasarkan syarat kepemilikan yaitu milik publik dan swasta. RTH yaitu lahan yang memberikan ruang terbuka bagi tumbuhnya tanaman, termasuk jalur serta

kelompok tumbuh baik secara sengaja maupun alami. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu kawasan maupun yang hanya diperuntukkan bagi tumbuhnya vegetasi yang berfungsi sebagai pengendalian gulma, resapan air dari perkotaan serta tumbuhnya jenis tanaman.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya terbagi menjadi dua jenis taman yaitu taman yang masih aktif dan tidak aktif. Taman aktif yang dimaksud adalah sebuah taman yang masih dioperasikan secara aktif lengkap dengan fasilitas di dalamnya. Sedangkan, taman yang tidak aktif merupakan tanaman yang hanya dapat dinikmati karena keindahan seperti yang ada pada persimpangan jalan berfungsi sebagai ikon tambah tempat berteduh yang menarik, namun tidak dapat digunakan untuk aktivitas apapun. Hal ini termasuk dalam jenis suatu norma yang ada.

Meningkatnya jumlah penduduk merupakan salah satu dinamika perkotaan secara pesat yang terdapat

layanan fasilitas bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai lembaga pemerintahan, pendidikan, ekonomi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, sejak tahun 2022, Kota Surabaya mampu meningkatkan pengelolaan serta pengembangan taman kota. Ruang terbuka non-hijau meliputi danau, sungai, maupun kawasan yang telah ditetapkan sebagai genangan retensi. Apabila dilihat secara fisik, ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman nasional, alam liar, serta kawasan lindung. Sedangkan ruang terbuka non hijau meliputi lapangan olah raga, taman bunga, serta gedung pencakar langit.

Ruang terbuka hijau secara ekologis mampu mengoptimalkan suhu di wilayah perkotaan, meningkatkan kualitas air dalam tanah, meminimalisir polutan, serta pencegahan banjir, yang bermanfaat untuk jalur hijau perkotaan, kebun, rawa, hutan kota, waduk, dan lain sebagainya.

Secara sosio kultural, Ruang Terbuka Hijai (RTH) berfungsi untuk sarana rekreasi maupun ruang interaksi antar sesama. Bentuknya dapat dikaitkan dengan sosial budaya yang meliputi lapangan-lapangan yang luas. Bentuk

pengimplementasian Pemerintah Kota Surabaya sudah banyak dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat sekitar, termasuk taman kota. Salah satu taman populer yang sering dikunjungi masyarakat setempat sehingga memberikan penilaian representatif yaitu Taman Bungkul Surabaya. Sebuah perusahaan bisnis besar di Indonesia yang terkemuka yang bernama *Enciety Business Consult (EBC)* telah melakukan riset terhadap sejumlah responden di Surabaya sebanyak 500.



Gambar 1. Faktor Hubungan atau Relasi Anggota Keluarga

Pada hasil persentase survey tersebut terdapat sebanyak 66% responden cenderung memilih Taman Bungkul Surabaya menjadi tempat favorit mereka, sedangkan sisanya memilih Taman Kota di Surabaya (Antonius & Pramono 2022).

Faktor tersebut dapat

diimplikasikan dalam pengaruh minat seseorang untuk melakukan aktivitas olahraga. Fungsinya selain untuk menyehatkan badan, dapat pula untuk mempererat hubungan relasi.

Pada tanggal 21 Maret 2007 telah diresmikan bahwa Taman Bungkul Surabaya berhasil direvitalisasi membawa tema edukasi, hiburan hingga olahraga yang di dalamnya telah tersedia berbagai fasilitas umum dengan berbagai jenis bunga dan pohon sehingga menjadi sejuk. Pada awalnya pada kawasan Taman Bungkul Surabaya yang konon katanya pernah dijuluki sebagai tempat kumuh, terbengkalai, tempatnya tidak terawat yang pada akhirnya taman ini berhasil menjadi taman kebanggaan Kota Surabaya yang memiliki luas lahan 900 m², yang mampu menggabungkan di dalam fungsinya yaitu sebagai taman rekreasi, fungsi edukasi, perekonomian, olahraga, dan masih banyak lagi.

Pada penghargaan internasional yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama "*The 2013 AsianTownscape Award*" (ATA) berhasil dimenangkan oleh salah satu taman terbaik di Asia yaitu Taman Bungkul Surabaya. Adapun berbagai jenis

penghargaan yang menyuport pada Taman Bungkul Surabaya sehingga dapat menjadikan Kota Surabaya menjadi satu-satunya Kota yang berhasil memenangkan penghargaan di Indonesia yaitu; *Fukuoka Asia Urban ResearchCentre, Asia Habitat Society, United Nations Habitat Regional Office for Asia and the Pacific*, serta *Asia Townscape Design Society* (Irmadella 2018).

Letak Taman Bungkul Surabaya sangatlah strategis berada di tengah-tengah kota serta akses yang mudah dijangkau, yang pada akhirnya dikenal sebagai Sunan Bungkul (Dibah et al. 2023). Sekitar pada tahun 1.400-an, beliau merupakan seorang ulama besar Kerajaan Majapahit yang masih dianggap sebagai saudara ipar Raden Rahmad serta dikenal sebagai Sunan Ampel. Seorang tokoh memberi pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Kota Surabaya dan sekitarnya, yang letak makamnya berada di belakang Taman Bungkul Surabaya dan kini telah menjadi tempat berziarah yang terinspirasi dari nama Taman Bungkul bagi para peziarah; kedua, terdapat fasilitas yang memadai diantaranya yakni area parkir, sepeda

BMX, skate park, pesepeda, area olahraga, tempat untuk bersantai, toilet umum, akses air bersih; ketiga, terdapat para penjual makanan dan minuman dari berbagai jenis makanan (Manafi 2023; Regitha, Putri, & Soesiantoro 2023).

Terdapat pula pusat pedagang kaki lima (PKL) cukup teratur dalam menjual makanan khas Surabaya yang berada di belakang taman diantaranya; rujak cingur, makanan semanggi, lontong balap, rawon, dan pecel; *keempat*, pasar kaget yang dimana para penjual benda-benda seperti berupa kemasan makanan dan minuman, berjualan segala macam aksesoris, pakaian, dan lain sebagainya (Regitha, Putri, & Soesiantoro 2023). Taman Bungkul terdapat berbagai komunitas, termasuk Komunitas Komik Bungkul Surabaya (KKBS), Komunitas *skate board*, komunitas pesepeda BMX, dan komunitas musisi arek Suroboyo.

Penelitian yang dilakukan oleh Arviana Irmadella (2018) yang berjudul “Model Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya” yang menemui salah satu kendala yang dihadapi oleh model kolaboratif pengelolaan Taman Bungkul Surabaya

adalah ketiadaan persyaratan secara khusus.

Sebagai pedoman bagi seluruh aktor, sehingga para aktor menjalankan sesuai tugas dan fungsi pokok (TUPOKSI) yang ingin dicapai melalui kolaborasi dominan sangat kurang jelas. Salah satu hambatan lain dalam model kolaboratif di dalam pengelolaan Taman Bungkul yaitu konflik yang terus terjadi antara beberapa aktor yang ada kaitannya dengan pemanfaatan lahan. Konflik ini masih belum menemukan solusinya disebabkan karena para aktor yang bersangkutan belum mampu memberi keterangan satu sama lain mengenai permasalahan mereka.

Hal ini merupakan hasil berdasarkan fakta yang menjelaskan bahwa belum pernah ada pertemuan yang melibatkan seluruh aktor kolaborasi serta fungsi peran DKRTH yang masih kurang dalam membantu aktor komunikasi satu sama lain yang sebagai koordinator menurut (Irmadella 2018). Selain itu, tidak adanya sistem pengaduan yang jelas mengakibatkan orang berjumlah sedikit dalam memberikan saran serta kritik terkait bagaimana pengelolaan Taman

Bungkul dijalankan. Selain itu, masyarakat sekitar juga kurang berpartisipasi dalam pengelolaan kolaboratif taman.

Terdapat pula ruang khusus parkir yang menyebabkan parkir di taman yang tidak tertata dengan baik serta sering menyebabkan kemacetan pada sekitar terutama apabila terdapat suatu acara tertentu di Taman Bungkul Surabaya. Dalam kolaborasi yang mendefinisikan bahwa bekerjasama dengan orang lain dalam berbagai usaha, yang di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan pada setiap individu yang berbeda. Selama abad kesembilan belas (19), istilah “kolaborasi” pertama kali digunakan ketika industrialisasi berkembang dan dalam pembagian organisasi pembagian kerja yang lebih kompleks muncul “seperti yang dikemukakan oleh pakar bahasa latin com dan laborate, kolaborasi jika diringkas menjadi definisi paling sederhana” yang mengandung makna “kerja sama” (Ansell & Gash 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh 2012).

Kebanyakan orang menyukai sistem kolaborasi dengan posisi politik. Hal ini tidak disebabkan karena kolaborasi yang menawarkan segala

sesuatu terhadap semua orang. Sebaliknya, kolaborasi merupakan sebuah proses dan bukanlah agenda maupun program. Kerjasama tetap diperlukan selama terdapat suatu kepentingan yang berbenturan dengan pihak lain (Ansell & Gash 2008). Dalam kerjasama tidak dibatasi oleh waktu maupun jangka waktu tertentu. Kolaborasi melibatkan banyak pihak yaitu; meliputi individu, kelompok maupun organisasi serta memahami bagaimana lembaga publik bekerja sangat penting untuk bekerjasama (Irmadella 2018).

Oleh sebab itu, di dalam penelitian kolaboratif ini lebih menekankan kepada tingkat organisasi para sektor publik. Pengembangan ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu contoh kolaborasi *stakeholder* yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam berpartisipasi yang muncul sebagai pendekatan Pemerintah dalam mengelola Taman Bungkul Surabaya. Pencapaian konsensus untuk pengambilan keputusan, yang dimana para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat tetap konsisten dalam berpartisipasi. Penelitian ini

menunjukkan bahwa seluruh *stakeholders* bersedia dalam keterlibatan manajemen serta pengelolaan ruang hijau di dalam perkotaan. Hal ini berakibat dalam pengembangan sistem ruang hijau di perkotaan secara efisien dan berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi dalam skema pengelolaan untuk memadukan sentralisasi listrik lokal (Musleh et al. 2023; Musleh, Subianto, Prasita 2023; Yesayabela et al. 2023).

Terdapat beberapa Peraturan Pemerintah Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang mendorong dalam kebijakan lingkungan hidup yang melibatkan pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Seiring dengan agenda otonomi daerah yang berinisiatif dalam bekerjasama dengan para aktor kepentingan publik yang didasarkan pada pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari perencanaan (*plan*) hingga evaluasi (*evaluation*) program (Febrianti et al. 2023).

Pengelolaan taman kota yang cukup sukar untuk dilaksanakan oleh

Pemerintah sendiri, maka diperlukan kerjasama dengan pihak lainnya. Untuk memperoleh dana serta menyediakan keterampilan dalam pengelolaan taman kota. Sejalan dengan Irmadella (2018) bahwa kolaborasi adalah bentuk upaya kerjasama tim dengan pihak eksternal untuk tujuan tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05/PRT/M Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di perkotaan yang dimana keduanya merekomendasikan agar melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan dalam sistem pengelolaan baru yang menjadi tantangan tersendiri sekaligus dalam meningkatkan pengelolaan.

Metode

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu deskriptif, dengan mencari data-data secara mendalam dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan untuk memudahkan penelitian di Taman Bungkul Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu

penelitian kualitatif dengan meneliti objek berdasarkan penelitian secara observasi untuk menghasilkan sebuah data yang dijadikan sebagai acuan desain yang akan dibuat (Rosawatiningsih 2019).

Penelitian ini menggunakan teori Edward DeSeve (2007) dalam Pengelolaan Taman Bungkul Kota Surabaya, dengan delapan indikator suatu keberhasilan dalam kolaborasi yakni: 1) *Network structure*; 2) *Access to resources*; 3) *Access to authority*; 4) *Trust among the participants*; 5) *Commitment to a common purpose*; 6) *Information sharing*; 7) *Distributive accountability*; and 8) *Governance*.

Teknik pengumpulan data yang terdiri dari: Observasi, Dokumentasi serta wawancara. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis informasi yang disajikan pada fakta-fakta dari sumber yang berkaitan sehingga dapat memberikan kejelasan, meliputi; penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan yang prosesnya dilakukan secara berlangsung baik secara interaktif hingga data jenuh yang dikemukakan oleh (Miles, Huberman & Saldana 2014).

Hasil dan Pembahasan

Kehadiran Taman Bungkul sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diharapkan mampu meminimalisir polusi udara. Sejak zaman kolonial Belanda, Pemerintah Kota telah mempertahankan kehadiran taman bungkul ini. Taman dengan letak strategis dalam pengaksesan jalur mudah dijangkau.

Kawasan Darmo sudah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pemukiman orang Belanda pada zaman dahulu kala. Lalu taman ini diberi nama *Boengkoel Park*. Luas wilayah Taman Surabaya ini adalah 14.100 m². Hal itu dihitung berdasarkan wilayah yang ditempati PKL. Luas Taman Bungkul Surabaya saat ini mencapai 1.850m².

Network Structure

Berdasarkan prinsip struktur jaringan, elemen jaringan tidak boleh membentuk hirarki yang merupakan kekuasaan antar satu pihak yang disebabkan karena adanya unsur ketidak efektifan. Pada struktur jaringan haruslah dengan struktur organisasi yang paling terpadu, tanpa adanya unsur

hierarki dalam kekuasaan, maupun memonopoli. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat memiliki wewenang, tanggungjawab, serta hak akses yang sama untuk menggapai *output* bersama.

Pengelolaan taman bungkul Surabaya yang melibatkan para aktor dengan tupoksinya berbeda dalam bentuk kolaboratif. Badan yang berada di bawah pimpinan Departemen Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola Taman Bungkul Surabaya adalah sebuah perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya. Ruang terbuka taman bungkul dalam pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dikelola oleh Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata yang berada di bawah pimpinan Sentralisasi Wisata Kuliner (SWK).

Taman Bungkul Surabaya terdapat pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 1999 yang pada saat itu merupakan anggota Trisula. Surabaya mendirikan perkumpulan pedagang kaki lima (PKL) yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jasa komersial serta Dinas Koperasi.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) yaitu perusahaan yang bernama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu wujud aktivitas yang dilaksanakan oleh dunia usaha merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar serta masyarakat.

CSR memiliki dua jenis program yaitu; (1) pengembangan lingkungan, (2) kolaborasi. Selain itu, Dinas Perhubungan juga termasuk ke dalam *stakeholder* yang terkait di dalam pengelolaan Taman Bungkul Surabaya, yang merupakan implementor dari sebuah kebijakan zona parkir. Hal itu dibuktikan dengan adanya di lapangan masih ditemukan adanya penarikan tarif parkir melebihi batas ketentuan sebesar Rp.3.000,00 yang seharusnya adalah Rp.2.000,00. Selain itu, sering ditemukan juru parkir yang kurang disiplin sehingga mempersempit jalan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Taman Bugkul Surabaya.

Bentuk kolaborasi swasembada Kota Surabaya yaitu salah satunya dengan mendukung sarana prasarana umum yang berupa keran air minum.

Dasar terciptanya program keran air minum adalah Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum yang mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2009.

Secara harfiah, struktur jaringan kerja sama ini tidak membentuk hierarki melainkan cenderung datar dan tanpa eksklusivitas. Masing-masing aktor memiliki peran serta berpartisipasi aktif dalam jaringan. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tipe struktur jaringan yang terjalin secara kolaboratif di sini yaitu bentuk tipe *sel-governing*, yang dimana setiap *stakeholders* berpartisipasi dalam jaringan dan pengelolaannya yang diterapkan oleh seluruh anggota.

Access to Resources

Ketersediaan sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya finansial, teknik, manusia, serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan jaringan. Suatu program maupun kegiatan dapat terlaksana apabila didukung oleh sumber daya, terutama dalam ketersediaan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Namun, pada kenyataannya, sumber daya finansial dan manusia sangat terbatas dan dapat dikatakan tidak cukup. Koordinator Lapangan (Korlap) melakukan tugasnya untuk memimpin kelompok kerja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan jumlah masing-masing 6 orang yang dipilih langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Seorang koordinator dapat memantau beberapa taman kota yang aktif.

Sedangkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan akan menugaskan satu orang pegawai pada setiap dua Sentralitas Wisata Makanan (SWK). Para aktor yang berkaitan didukung penuh oleh Kementerian Perdagangan. Rujukan pemeliharaan yang ditangani langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dunia usaha.

Taman Bungkul Surabaya memiliki sebanyak 10 unit meteran parkir, dan hanya ada 6 unit yang masih berfungsi serta dapat digunakan, sedangkan 4 unit yang sudah rusak dan hingga saat ini masih belum diperbaiki. PDAM Surya Sembada keran air siap

minum (KASM) dikelola oleh 3 orang dengan jadwal masing-masing yang telah ditentukan di seluruh lokasi keran air siap minum di Surabaya. Akan tetapi pada faktanya, dalam kebutuhan sumber daya manusia masih jauh dari kata kecukupan.

Access to Authority

Akses terhadap pihak berwenang berarti memiliki langkah-langkah maupun aturan prosedural yang jelas serta mudah diterima dengan meluas. Pengelolaan Pusat Wisata Kuliner Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada di bawah pimpinan Dinas Koperasi, UMKM, dan Dinas Perdagangan. Izin pengguna sentralisasi pusat makanan dan minuman tersebut diminta dalam aturan tertulis sesuai Perwali Surabaya Pasal 1 Nomor 78 Tahun 2016. Sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 76 Tahun 2016, permohonan izin produk minuman dan makanan yaitu: Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis terhadap Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Perdagangan.

Para aktor tersebut mengisi permohonan dengan beberapa jenis formulir yaitu diantaranya adalah; dua

lembar foto perbarui dengan ukuran 4x6 cm², fotokopi kartu tanda penduduk asli, materai 10.000, rekomendasi tempat dari kecamatan lingkungan. Formulir tersebut menyatakan bahwa; *pertama*, kesanggupan dalam menjaga ketertiban, keindahan, serta keamanan yang dapat mengubah fungsi fasilitas yang sudah ada pada produk makanan di tempat; *kedua*, belum memiliki tempat usaha tetap; *ketiga*, tidak menjualkan produk-produk terlarang; *keempat*, kesanggupan dalam memelihara, melestarikan serta merawat bangunan sentralisasi makanan dan minuman; *kelima*, kesanggupan dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam izin sentra produk makanan serta minuman.

Trust among Participant

Kepercayaan antar partisipan merupakan suatu hubungan profesional dan / atau sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipan memercayai informasi yang berupaya para aktor yang terlibat dalam jaringan untuk mencapai keinginan bersama. Suatu informasi maupun data-data dari tiap-tiap *stakeholders* yang berhubungan dengan kepercayaan secara kolaboratif sudah tersedia dalam

Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun batasan di dalam pengelolaan sentralisasi wisata kuliner (SWK) ruang terbuka hijau yang meliputi peran dari berbagai dinas yakni; Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Perdagangan, serta peran dari Dinas Koperasi. Dari setiap instansi menjalankan tugas dan fungsi pokoknya (TUPOKSI) yang sesuai dengan tanggungjawab, komitmen, akuntabilitas beserta kepercayaan. Sesuai dengan hasil wawancara penelitian ini, terdapat pula informan yang menyatakan bahwa rendahnya rasa percaya yang dikarenakan minimnya komunikasi dalam tiap-tiap kelompok organisasi. Kepercayaan haruslah menjadi sebuah prioritas yang tetap dijaga apabila terjadi sebuah problematika.

Commitment to a common purpose

Keyakinan terhadap suatu tujuan yang dilakukan bersama inilah yang merujuk pada alasan bahwa sebuah jaringan haruslah ada yang bermakna sebagai adanya kepedulian serta komitmen dalam menggapai tujuan. Tujuan ini sering diungkapkan dalam pesan umum Pemerintah (DeSeve, 2007 & Sudarno 2011: 113). Persetujuan dari

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta Dinas Perdagangan di dalam pengelolaan Taman Bungkul Surabaya terbatas terhadap pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebanyak 50 ruangan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya dengan menyediakan tempat parkir (*e-parking*) maupun meteran parkir adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamana tempat parkir dan menerima uang jaminan yang berbasis *electronic* (Irmadella 2018).

Hingga saat ini Keran Air Siap Minum (KASM) belum dapat beroperasi sejak ditutup pasca pandemi karena belum ada permintaan pengembalian KASM kepada pemilik unit KASM yaitu Dinas sekitar. Dalam pengkolaborasian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, kontribusi dari setiap *stakeholders* masih terbilang sangat minim yang menyebabkan kerjasama tidak berjalan dengan baik karena tugas yang telah disepakati tidak dapat terlaksana.

Information Sharing

Penyebaran sebuah informasi dapat

memberi jalan dalam memudahkan akses bagi setiap individu, yang berupa perlindungan privasi serta akses terbatas yang berlaku untuk non anggota yang sejauh mana dalam menerima pihak eksternal. Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah mengadakan pertemuan rapat penting dengan menegosiasikan harga dengan para pelanggan pelayanan Sentralisasi Wisata Kuliner (SWK), serta seluruh perlengkapan fasilitas di dalamnya.

Para akor tersebut mengadakan pertemuan rapat dalam setiap dua hingga tiga bulan sekali bersama dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan menyampaikan bahwa masing-masing *stakeholders* belum dapat berjalan secara optimal yang disebabkan karena kurangnya dalam komunikasi dalam *stakeholders* sehingga tidak adanya pertemuan rapat.

Distributive Acoountability

Distribusi merupakan pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian dengan *stakeholders* berminat terhadap divisi dalam sejumlah

keputusan yang telah dibuat oleh seluruh anggotajaringan serta distribusi layanan respons internal dari hasil yang diinginkan. Tanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggungjawab terhadap Pemerintah Kota Surabaya kepada sebuah taman kota dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang wewenang penuh yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lain dalam pengelolaan Taman Bungkul Kota Surabaya (Dewi 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan menyampaikan bahwa Makam Sunan Bungkul ada kaitannya dengan Makam Sunan Ampel yang dikarenakan masih terdapat unsur kekeluargaan dalam persaudaraan. Makam tersebut dilindungi serta dilestarikan oleh Dinas Cagar Alam yang merawat lingkungan makam sekitar supaya tetap terjaga (Emerson, Nabatchi, & Balogh 2012),

Governance

Dalam tata kelola terdapat unsur ikatan kepercayaan antar aktor Pemerintah. Disamping itu, terdapat aturan dalam kesepakatan bersama, dan

kebebasan menggali informasi terkait kolaborasi Pemerintah, antara lain: *pertama*, batasan siapa saja yang boleh serta tidak boleh terlibat; *kedua*, jumlah batasan tertentu sikap anggota masyarakat telah tertuang dalam Undang-undang terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; *ketiga*, kebebasan dalam memilih model bentuk dalam kolaborasi; *keempat*, pengelolaan jaringan tentang penyelesaian hambatan dan / atau tantangan.

Alokasi sumber daya, serta pengendalian mutu struktur organisasi. Pelayanan dan komitmen Dinas Koperasi, Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) beserta Dinas Usaha tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya berfokus pada pengelolaan Sentralisasi WisataKuliner (SWK) yang dibantu oleh Dinas Koperasi, Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dinas Perdagangan dalam pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang di dalamnya melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Arfiansyah & Prabawati 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta model kolaborasi *stakeholders* di Taman Bungkul Surabaya yakni dari delapan indikator kolaborasi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar *stakeholders* di Taman Bungkul Surabaya yang sangat minimum. Hal ini membuktikan bahwa dua faktor yang kolaborasinya antar *stakeholders* dalam pengelolaan Taman Bungkul Surabaya sudah terlaksana dengan optimal.

Dari yang terbaik dan / atau apa yang mendukung terdapat kolaborasi yang terorganisir dengan baik, tidak ada unsur Pemerintah maupun kelompok eksternal serta pihak-pihak yang terlibat yang bergantung pada kewenangan sebuah perusahaan dalam pengelolaan

Taman Bungkul Surabaya (Badi'ah 2015).

Upaya pengelolaan penghijauan ruang terbuka dan cara kerjasama antar *stakeholders* di Taman Bungkul Surabaya khususnya sektor lingkungan hidup sebagai kepala sektor yang masih kurang optimal dalam pengelolaan Taman Bungkul Surabaya, hal ini disebabkan karena tidak ada pertemuan sebelumnya yang melibatkan semua pihak yang mendiskusikan terkait pengimplementasian dalam pengelolaan Taman Bungkul Surabaya yang berupaya dalam menjaring segala problematika serta mengurangi salah paham dan mempererat kerjasama antar *stakeholders* di Taman Bungkul Surabaya dalam pengelolaannya (Yulia 2019).

Referensi

- Ansell, Chris, And Alison Gash. "Collaborative Governance In Theory And Practice." *Journal Of Public Administration Research And Theory* 18, No. 4 (2008): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum03>.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Surabaya (Studi)." 3(July): 1–23.
- Ansell, Chris, And Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance In Theory And Practice." *Journal Of Public Administration Research And Theory* 18(4): 543–71.
- Antonius, Desvid, And Made Pramono. 2022. "Survei Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Olahraga Rekreasi Di Taman Bungkul Surabaya." *Jurnal Kesehatan Olahraga* 10(03): 31–36.
- Arfiansyah, Rizal, And Indah Prabawati. 2016. "Implementasi Corporate Social Responsibility Kran Air Siap Minum Pdam Surya Sembada Kota Surabaya." *Studi Kran Air Siap Minum (Kasm)*: 1–7.
- Badi'ah, Mariyatul. 2015. "Taman Bungkul Tahun 2007-2015 Mariyatul." *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah* 3(3): 429–39.
- Dewi, Ratna Trisuna. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)." *Universitas Sebelas Maret* 6: 1–123.
- Dibah, A F, M R Balqis, N N Artanti, And 2023. "Penggunaan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik" Taman Bungkul Surabaya". *Jurnal Ulil Albab* 2(7): 2966–76.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, And Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework For Collaborative Governance." *Journal Of Public Administration Research And Theory* 22(1): 1–29.
- Febrianti, Mr. Kumala Arumpeni Cahya, M. Husni Tamrin, Moh. Musleh, And Ahmad Haruna Abubakar. 2023. "Innovative Governance In Practice: An Institutional, Actor And Society Approach." *Jurnal Public Policy* 9(4): 248.
- Irmadayanti, Alifia, And Meirina Lani Anggapuspa. 2021. "Perancangan Buku Edukatif Taman Bungkul Surabaya." *Jurnal Barik* 3(1): 157–69.
- Irmadella, Arviana. 2018. "Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Bungkul Kota Surabaya." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 6(2): 1–11.
- Manafi, Muh. Rasman. 2023. "Optimalisasi Integrasi Perencanaan Ruang Darat Dan Laut Guna Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Biru." *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.

- Miles, M.B., A.M. Huberman, And J. Saldana. 2014. Sage *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London.
- Musleh, Moh, Agus Subianto, And Viv Djanat Prasita. 2023. "Stakeholder Interaction In The Development Of Oxygen Ecotourism On Gili Iyang Island, Indonesia." *Journal Of Government Civil Society* 7(2): 297–323.
- Musleh, Moh, Agus Subianto, M Husni Tamrin, And Mohammad Reevany Bustami. 2023. "The Role Of Institutional Design And Enabling Environmental : Collaborative Governance Of A Pilgrimage Tourism , Indonesia." *Journal Of Local Government Issues (Logos)* 6(1): 75–90.
- Mutiarawati, Tika, And Sudarmo Sudarmo. 2021. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan." *Wacana Publik* 1(1): 82.
- Regitha, Elsa, Aura Putri, And Adi Soesiantoro. 2023. "Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Surabaya (Studi Kasus: Taman Bungkul Kota Surabaya)." *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3(05): 179–86.
- Rosawatiningsih, Nila. 2019. "Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Flora Surabaya." *The Journal Of Society & Media* 3(1): 68.
- S. Moch. Faizal, Tukiman. 2022. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (Rth) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya." *Journal Of The Japan Welding Society* 91(5): 393–97.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Yesayabela, T M, F R Satyas, Moh Musleh, And Budi Rianto. 2023. "Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 9(3): 327–46. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/View/11736%0ahttps://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi/Article/Download/11736/6675>.
- Yulia, S. 2019. "Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik." *Narratives Of Therapists' Lives* (1): 138–39.
- Yusuf, Rofi'atul, And Badrudin Kurniawan. 2023. "Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo) *Publika* 11: 1779–92.